



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Oktober 2017

Halaman: 2

IZIN GANGGUAN DICABUT

Pendapatan Rp 500 Juta Berpotensi Hilang

UMBULHARJO (MERAPI) - Pendapatan dari retribusi pengurusan izin gangguan usaha (HO) sekitar Rp 500 juta/tahun yang diterima Pemkot Yogyakarta, berpotensi hilang. Pasalnya izin HO telah dicabut dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan. Dengan pencabutan izin HO, pengawasan usaha perlu diperkuat.

"Sejak Juli kami sudah tidak melayani pengurusan izin HO dan perpanjangannya. Dengan ditiadakannya izin HO otomatis kehilangan potensi retribusi pengurusan izin HO," kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, Kamis (19/10).

Menurutnya, dalam setahun rata-rata penerimaan pengurusan izin HO ditarget sekitar Rp 500 juta/tahun. Penarikan retribusi pengurusan izin HO diatur dalam Perda dan Perwal. Besaran retribusi HO yang dibebankan tergantung dari keluasan dan lokasi usaha. Selama ini besaran retribusi HO paling kecil Rp 25 ribu un-

tuk usaha kecil dan paling besar sekitar Rp 100 ribu, misalnya usaha pusat perbelanjaan.

Dengan ditiadakannya izin HO, kini pengawasan usaha mengandalkan izin operasional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dia menjelaskan untuk usaha perdagangan dan toko modern ada IMB, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pada usaha perhotelan dan restoran harus ada IMB dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pengurusan izin operasional itu tidak dikenai retribusi. Untuk IMB tetap dikenai retribusi sesuai diatur dalam undang-undang.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kris Sarjono, dengan terbitnya Permendagri yang mencabut izin HO, maka peraturan dibawahnya sudah tidak berlaku. Turunnya Permendagri terkait pencabutan izin HO itu juga sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Gubernur DIY dan Surat Keputusan Walikota. Namun diakuinya sampai kini belum ada perubahan pada Perda dan Perwal mengenai izin HO dan pengawasannya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005